



INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PEMANTAUAN KINERJA PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

- g. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- h. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja.
- i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan kinerja pada OPD/Program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Juklak Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menetapkan konsepsi/pemahaman dasar pelaksanaan Pemantauan Kinerja;
 - b. pedoman/panduan bagi aparat pengawas Inspektorat dalam melaksanakan Pemantauan Kinerja pada OPD/Program kegiatan.
- KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II PERSIAPAN PEMANTAUAN KINERJA
 - BAB III PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA
 - BAB IV PELAPORAN PEMANTAUAN KINERJA
 - BAB V PENUTUP
- KEEMPAT : Peraturan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Lampiran : Keputusan Inspektur
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 36 Tahun 2022

Tanggal : 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

DAFTAR ISI

I.	BAB I PENDAHULUAN.....	6
II.	BAB II PERSIAPAN PEMANTAUAN KINERJA.....	10
III.	BAB III PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA.....	12
IV.	BAB IV PELAPORAN PEMANTAUAN KINERJA.....	14
V.	BAB V PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja pada ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi Penilaian Kinerja. Adapun keanggotaan tim Penilaian Kinerja salah satunya dari unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Adapun peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diamanatkan dalam Pasal 47, 48 dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP melakukan pengawasan intern melalui Pengawasan yang terdiri dari Pengawasan kinerja, pengawasan dengan tujuan tertentu, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam Standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh AAIFI, kegiatan pemantauan juga termasuk Lingkup kegiatan pengawasan intern dalam rangka penjaminan kualitas (*quality assurance*).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Untuk mewujudkan pemantauan yang berkualitas, efektif dan efisien perlu ditetapkan Juklak Pemantauan Kinerja yang akan menjadi pedoman atau panduan bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pemantuan kinerja pada OPD/program kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan Pemantauan Kinerja di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan pemantauan kinerja.

Tujuan penyusunan Petunjuk pelaksanaan Pemantauan Kinerja di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Menetapkan konsepsi/pemahaman dasar Pelaksanaan Pemantauan Kinerja.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Pemantauan Kinerja.
3. Memberikan panduan dalam melaksanakan Pemantauan Kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja.
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan Pemantauan Kinerja ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta termasuk Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

E. Tahapan Pemantauan Kinerja

1. Persiapan yaitu mempersiapkan instrumen pemantauan dan tim pemantauan.
2. Pelaksanaan yaitu melakukan pemantauan sesuai dengan sasaran pemantauan.
3. Pelaporan yaitu menyusun laporan hasil pemantauan dan rekomendasi perbaikan.

F. Pengertian Umum

1. **Pengawasan Intern** adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. **Penjaminan kualitas** (*quality assurance*) adalah kegiatan yang menjamin jalannya penyelenggaraan pemerintah agar sesuai dengan kebijakan pimpinan, tidak menyimpang dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Audit** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. **Revidu** adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. **Pemantauan** adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. **Sasaran Kinerja** adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur .
9. **Pemantauan kinerja** adalah aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam periode tertentu.
10. **Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. **Indikator kinerja program** adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/OPD.
12. **Indikator kinerja kegiatan** adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator kinerja program.
13. **Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi.
14. **Perjanjian Kinerja** adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
15. **Laporan Kinerja** adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
16. **Program** adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
17. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

PERSIAPAN PEMANTAUAN KINERJA

Kegiatan dalam persiapan pemantauan kinerja meliputi:

1. Penentuan topik pemantauan
2. Pemahaman entitas yang akan dilakukan pemantauan
3. Penentuan tujuan pemantauan
4. Penentuan sasaran dan ruang lingkup pemantauan
5. Penentuan waktu/periode pemantauan
6. Penentuan alokasi sumber daya
7. Penentuan metodologi pemantauan
8. Penyusunan Program Kerja Pemantauan

Persiapan Pemantauan Kinerja disusun untuk setiap pemantauan, adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan topik pemantauan
Langkah awal dalam pemantauan kinerja adalah menentukan topik yang akan dilakukan pemantauan. Penentuan topik pemantauan diperlukan agar sumber daya yang dimiliki dapat dialokasikan pada topik pemantauan yang tepat.
2. Pemahaman entitas
Pemahaman entitas diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai entitas yang akan dilakukan pemantauan.
3. Penentuan tujuan pemantauan
Tujuan pemantauan harus didefinisikan dengan jelas, agar memudahkan tim pemantauan dalam menarik kesimpulan pada akhir pemantauan.
4. Penentuan sasaran dan ruang lingkup pemantauan
Penentuan sasaran pemantauan yang akan dilakukan harus mengacu pada tujuan pemantauan. Ruang lingkup pemantauan harus mempertimbangkan sistem, dokumen dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan pemantauan, harus memastikan ruang lingkup penugasan yang disepakati telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Selama penugasan, harus mendiskusikan pengendalian intern yang konsisten dengan tujuan penugasan dan memperhatikan permasalahan pengendalian yang signifikan.
5. Penentuan waktu/periode
Waktu/periode pemantauan kinerja disesuaikan dengan alokasi sumber daya dan ruang lingkup pemantauan.
6. Penentuan alokasi sumber daya.
Alokasi Sumber Daya Pemantauan adalah menentukan sumber daya yang memadai dan cukup untuk mencapai tujuan pemantauan, berdasarkan evaluasi atas karakteristik dan tingkat kompleksitas setiap pemantauan, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang tersedia.

7. Metodologi pemantauan

Metode pelaksanaan pemantauan kinerja dapat menggunakan salah satu atau atau kombinasi dari metode berikut:

- a. Reviu dokumen kinerja
- b. Wawancara dan diskusi dengan pihak yang terkait
- c. Observasi dan peninjauan lapangan apabila diperlukan

8. Penyusunan Program Kerja Pemantauan

Program Kerja Pemantauan disusun dan didokumentasikan untuk mencapai tujuan pemantauan. Program kerja mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama pemantauan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan dan apabila terjadi perubahan harus segera memperoleh persetujuan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA

Pemantauan Kinerja adalah aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Prosedur pada tahapan pelaksanaan Pemantauan Kinerja yaitu:

1. Penyiapan instrumen pemantauan;
2. Pengumpulan data dan verifikasi data;
3. Pengisian lembar kerja pemantauan (kuesioner) dan inventarisasi kebutuhan data tambahan;
4. Pemantauan lapangan (apabila diperlukan);
5. Pengolahan dan analisis data;

Terdapat 3 (tiga) sasaran dalam pelaksanaan pemantauan Kinerja yaitu sasaran strategis, sasaran operasional dan sasaran khusus dengan pelaksanaan pemantauan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis
Sasaran strategis terdiri atas Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan Strategis Daerah.
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perhitungan capaian indikator kinerja utama diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam persentase.
 - b. Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
Perhitungan capaian Kegiatan Strategis Daerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Kegiatan Strategis Daerah setiap triwulan dalam persentase.
2. Sasaran operasional
Sasaran operasional terdiri atas:
 - a. Tindak lanjut arahan Gubernur
Tindak lanjut arahan Gubernur merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan/atau tulisan yang diberikan Gubernur kepada Pejabat Pimpinan Tinggi. Bukti pendukung atas tindak lanjut arahan Gubernur harus disertai dengan bukti pendukung terdiri atas dokumen, laporan, surat, berkas, dan/atau foto.
 - b. Tindak lanjut aduan masyarakat
Tindak lanjut aduan masyarakat merupakan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat yang tercatat pada sistem pengaduan masyarakat. Perhitungan capaian tindak lanjut aduan masyarakat adalah rata-rata hasil penilaian tindak lanjut aduan masyarakat yang tercatat pada sistem informasi aduan masyarakat selama 3 (tiga) bulan dalam angka persentase.

c. Survei kepuasan masyarakat

Survei kepuasan masyarakat merupakan hasil survei yang tercatat pada sistem informasi survei kepuasan masyarakat. Perhitungan hasil survei kepuasan masyarakat sesuai hasil penilaian yang tercatat dalam sistem informasi survei kepuasan masyarakat setiap triwulan dalam angka persentase.

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut Perangkat Daerah atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada triwulan tersebut dalam angka persentase.

3. Sasaran khusus

Sasaran khusus diperoleh dari indikator tambahan yang ditambahkan oleh Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Perhitungan capaian sasaran khusus diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase.

BAB IV

PELAPORAN PEMANTAUAN KINERJA

Laporan Pemantauan Kinerja merupakan hasil analisis berupa pokok-pokok hasil pemantauan, kesimpulan dan rekomendasi. Substansi laporan pemantauan paling sedikit terdiri dari:

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup, dan mekanisme pemantauan;
2. Gambaran umum OPD yang dilakukan pemantauan;
3. Proses pemantauan dan analisis;
4. Hasil pemantauan kinerja; dan
5. Kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil pemantauan kinerja tersebut digunakan untuk:

1. Menyimpulkan kemajuan (*progress*) pencapaian kinerja;
2. Rekomendasi untuk tindakan korektif dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan; dan
3. Menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja ini sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pemantauan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing sasaran pemantauan kinerja secara teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur dan/atau disajikan dalam Program Kerja Pemantauan.